



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX,

tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, 06 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Azhari S.Sy., M.H., CPM, Muhammad Rizki, S.H., M. Isa, S.H. dan Adian Saputra, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Azhari, S.Sy., M.H., CPM & Partner, berkedudukan di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX-Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azharipartner@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat

dan tanggal lahir di Bireuen, 28 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa

Hlm. 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir, pada tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Meunasah Timu selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di desa XXXXXXXXXXXX, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, TTL Bireuen, XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD;
 - XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, TTL Bireuen, XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal, sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2024 hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'liq poin 2 "*Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*";
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena Tergugat melanggar sighat ta'liq, merujuk sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Suami melanggar taklik talak*" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;
7. Bahwa sebagaimana tersebut diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan/menetapkan hak asuh anak (pemegang hak hadhanah) kepada penggugat selaku ibu kandungnya dan menguhukum Tergugat untuk membayar kehidupan anak sebanyak Rp.1.000.000,00;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah Poin 2;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh Rp 10.000,00;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Menetapkan nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakdatangannya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat untuk Penggugat agar Penggugat tidak berfikir untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

Hlm. 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang nafkah anak, Penggugat secara lisan menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Hlm. 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5)

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Jawai, 10 November 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah tujuh tahun berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa Tergugat yang telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat atau datang untuk berkumpul kembali bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sebelum berpisah, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk memenuhi nafkahnya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa selama ini, Penggugat memperlakukan kedua anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada kedua anaknya;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menempuh pendidikan di SD;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara kejiwaan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kejahatan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
2. Nama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, 18 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018 dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa terakhir, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Hlm. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama tujuh bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak ada melihat Tergugat datang untuk kembali berkumpul bersama Penggugat ataupun datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx sudah sekolah di SD;
- Bahwa selama ini, Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular dan serta tidak ada memiliki gangguan atau sakit secara kejiwaan;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat telah

Hlm. 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk terpenuhinya sighat taklik talak;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumpulkan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikaruniai dua orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini berkedianan di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari dua orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Hlm. 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan identitas Tergugat tidak dapat diperiksa karena tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-

Hlm. 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat serta posita dan petitum yang telah saling berkaitan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu surat gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tentang nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, oleh karena pencabutan tersebut tidaklah mengakibatkan berubah atau bertambahnya pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara, pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan kedua Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara perceraian, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pemeliharaan anak (hadhanah), Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan dua orang anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena keduanya belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Hlm. 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg dan ketentuan dalam Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat serta dua orang anak sebagai sebuah keluarga yang berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Hlm. 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXX serta tentang Tergugat yang telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah tentang hubungan hukum antara seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, , bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah tentang hubungan hukum antara seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan

Hlm. 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta keterangan keduanya telah saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh bulan dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi nafkahnya serta fakta tentang Penggugat dan tentang anak Penggugat dengan Tergugat serta tentang pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian diatas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;

Hlm. 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat atau datang untuk berkumpul kembali bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta ataupun usaha yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi nafkahnya;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dari orangtuanya, yaitu Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dari orangtuanya, yaitu Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat serta anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah menempuh pendidikan;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara fisik dan mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dan fakta kejadian diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hlm. 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan berupa sighat taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pelanggaran taklik talak merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih dari tiga bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dua orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak sah Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dua orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan setiap poin petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar gugatannya dapat dikabulkan, maka terhadap hal ini, Hakim berpendapat bahwa petitum ini merupakan kesimpulan dari petitum-petitum yang lainnya, sehingga Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua dan angka tiga surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Hakim menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan selanjutnya menjatuhkan talak satu khul'i

Hlm. 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zahirnya ucapan".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;*

kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan Agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah menggantungkan talaknya dengan suatu sifat/perbuatan sebagaimana sighat taklik talak diatas;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak diajukan karena pihak istri tidak ridho karena pihak suami telah melanggar poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) dari sighat taklik talak, sehingga pihak istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan

Hlm. 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak baru dapat diajukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap sighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poin 2 (dua), sehingga sesuai dengan maksud dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir diatas, maka Penggugat dapat meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dimana Tergugat telah terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama tujuh bulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan untuk memenuhi maksud dalam sighat taklik talak tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di persidangan sebagai syarat agar dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*Broken Marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, petitum angka dua dan angka tiga surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan rumusan petitum/diktum sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum

Hlm. 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Huruf C angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) telah beralasan dan dapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditetapkan dibawah asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat selaku ibu adalah orang paling utama untuk memegang hak pemeliharaan anak (hadhanah), tidaklah serta merta ditetapkan Penggugat selaku ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang

Hlm. 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat serta salah seorang diantaranya telah menempuh pendidikan dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah terbukti memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan dari kedua anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani kedua anaknya tersebut, maka petitum angka tiga surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum/diktum sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Hlm. 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari kedua anak tersebut, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum angka lima surat gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat serta telah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya dikesampingkan;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitum angka enam surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hlm. 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, maka oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka lima surat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan rumusan petitum/diktum sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Hakim karena tidak berkaitan erat bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan ini, sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Dto

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dto

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 17.500,00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 172.500,00

(seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hlm. 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Bir